

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Rekam Medis Di Puskesmas

- a. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Secara umum isi rekam medis itu ada dua kelompok data, yaitu data klinis /data medis dan data sosiologis/ data non medis.
- b. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
- c. Rekam medis di Puskesmas mempunyai arti sebagai keterangan tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik, pemeriksaan laboratorium, diagnosis, terapi, dan seluruh pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien di Puskesmas.
- d. Penderita yang datang berobat ke Puskesmas tidak lagi ditangani oleh satu orang saja, karenanya dibutuhkan sarana komunikasi. Di samping itu mutu pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kegiatan ini membutuhkan informasi dan pengalaman sebelumnya, yang diolah secara sistematis menjadi hasil yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan sumber informasi yang memadai. Rekam Medis merupakan salah satu sumber informasi sekaligus sarana komunikasi yang dibutuhkan kebijakan tatalaksana atau tindakan medik.
- e. Rekam medis harus dibuat secara lengkap karena rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Rekam medis yang tidak lengkap akan menyulitkan dokter dalam perkara dengan pasien, baik itu didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Meskipun yang harus membuktikan adalah pasien, namun apabila rekam medis tidak lengkap

maka dapat membuat interpretasi adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter

- f. Manfaat rekam medis adalah sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien, dasar perencanaan perawatan yang harus diberikan kepada pasien, bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan pasien selama berkunjung, dasar analisis, penelitian, dan juga evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien.

2. Asas Kepastian Hukum

- a. Kepastian hukum sebagai suatu asas hukum merupakan asas yang melandasi lahirnya hukum positif yang tertulis di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Permenkes No 269/Menkes/Per/2008 tentang rekam medis.
- b. Kepastian hukum menghendaki kepastian di dalam hukum. Kesatuan hukum di dalam hukum itu bukan tercapai dengan kesatuan dalam penyusunan hukum positif saja, tapi dengan kesatuan di dalam hukum itu dikendalikan. Jika suatu kaidah hukum yang tertentu di dalam keadaan yang sama dapat ditafsirkan berlainan oleh dua orang hakim, maka akan terjadi kegelisahan dalam hati masyarakat.
- c. Rumusan kepastian hukum oleh para ahli hukum intinya ialah mempunyai kesamaan dalam unsur-unsur utamanya. Kepastian hukum ini ditopang dua unsur utama yang saling berkaitan. Unsur-unsur hukum dapat dikelompokkan menjadi unsur formal dan unsur material.
- d. Unsur Formal dan Unsur Material didasarkan pada daya mengikat atau berlakunya dari hukum tersebut. Yang dimaksud dengan hukum formal dari kepastian hukum ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses dan/atau prosedur tertentu yang harus diterapkan dan atau di laksanakan baik aparat pembentuk hukum atau penegak hukum, agar hukum memiliki kekuatan yang mengikat bagi para masyarakatnya. Sedangkan yang disebut unsur material ialah hal yang berkaitan dengan substansi

atau isi dari suatu peraturan perundang-undangan, agar hukum tersebut dapat¹ diterapkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan digunakan sebagai kaidah bagi perilaku warga masyarakat.

3. Rekam Medis Di Puskesmas dan Asas Kepastian Hukum

- a. Rekam Medis berisi catatan tentang pasien yang sangat berguna baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi pasien, yang kegunaannya ditentukan dalam ketentuan. Permenkes No 269/Menkes/Per/2008 tentang Rekam Medis. Pasien dapat mendapatkan resume medis yang dibuat oleh petugas yang berwenang membuat, sehingga pasien tahu akan haknya atas rekam medis.
- b. Asas kepastian hukum adalah asas yang digunakan dalam negara hukum, karena hukum adalah berisi pedoman hukum yang berlaku di dalam masyarakat, berlaku sama bagi setiap orang.
- c. Pada kenyataannya banyak Puskesmas yang tidak menjalankan rekam medis secara lengkap dan benar, didapatkan bahwa dokter di Puskesmas tidak mengisi rekam medis, rekam medis tidak ditanda tangani, rekam medis menyatu dengan kartu berobat pasien, hal seperti ini tidak sesuai dengan Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Permenkes No 269/Menkes/Per/2008 tentang rekam medis sehingga dengan itu tidak ada kepastian hukum. Dan dilanggarnya hak pasien mengenai rekam medis⁶
- d. Jika ditentukan kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas, maka dipenuhi asas kepastian hukum. Jika tidak dilaksanakannya kewajiban membuat rekam medis di Puskesmas, maka tidak dipenuhi asas kepastian hukum.

B. SARAN

1. Agar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi mengenai rekam medis ini, karena dilapangan terdapat adanya tidak dilaksanakannya rekam medis secara benar, karena

apabila tidak dilaksanakan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi tentang rekam medis ini maka Undang-Undang Praktik Kedokteran No 29/04 dan Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 tidak dilaksanakan. Dan juga karena situasi dan kondisi Puskesmas setiap Kabupaten/Kota yang berbeda-beda agar dibuatnya Peraturan Daerah yang dapat mendukung pelaksanaan rekam medis ini, agar terjadi keseragaman dalam melaksanakannya, dan juga Peraturan Daerah juga berisi mengenai pembiayaan mengenai Puskesmas didalam Peraturan daerah tersebut, dengan adanya bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Puskesmas maka kewajiban Puskesmas membuat rekam medis dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai rekam medis yang mengatur pemberi pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan, karena selama ini standar operasional prosedurnya tidak jelas, agar kewajiban membuat rekam medis ini dapat berjalan dengan baik dan benar.

2. Agar setiap Puskesmas menyimpan rekam medis dengan benar dan baik, karena pada kenyataannya tidak didapatkan penyimpanan rekam medis yang baik dan benar, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus tegas mengenai penyimpanan rekam medis ini, dengan cara apabila didapatkan Puskesmas yang tidak menyimpan rekam medis dengan baik diberi nilai rapot merah dan diberi sanksi yang tegas.
3. Agar setiap dokter di Puskesmas menyadari betapa pentingnya rekam medis, dan selalu melakukan kewajiban menuliskan setiap proses tindakan medik yang dilakukan dari waktu ke waktu, karena kegunaan rekam medis sebagai berkas berisi catatan tentang pasien sangat diperlukan untuk kepentingan berbagai pihak, seperti ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
4. Agar Puskesmas sebagai sarana kesehatan terdepan mengelola dengan baik pembuatan rekam medik dan bertanggung jawab terhadap baik pembuatan maupun penyimpanan rekam medis, karena dengan dikelolanya dengan baik berkas rekam medis dapat memberikan kontribusi terhadap dipenuhinya hak pasien untuk dibuatkan rekam

medis, bahkan sengaja tidak membuat rekam medis adalah tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman maksimal kurungan 1 tahun atau denda 50 juta rupiah.

5. Kewajiban mengenai dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis yang tercantum dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran No 29/04, dan apabila tidak melaksanakan tersebut diancam dengan hukuman maksimal kurungan 1 tahun atau denda 50 juta rupiah tidak tepat, karena tidak membuat rekam medis bukanlah tindakan kriminal, lebih baik dibuat sanksi administratif saja, apabila tidak membuat rekam medis diberi peringatan dahulu, apabila tidak mengindahkan maka Surat Ijin Praktik (SIP) ditinjau kembali atau dicabut.
6. Agar setiap orang yang berkepentingan atas rekam medik, antara lain dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan di Puskesmas selalu memenuhi kewajiban masing-masing seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang rekam medis, karena untuk kepentingan dipenuhinya asas kepastian hukum perlu dipatuhi pedoman tentang kewajiban pembuatan dan penyimpanan rekam medis.